

# Restrukturisasi Industri Kehutanan Menuju Industri Hutan Berbasis IKM di Indonesia<sup>1</sup>

Mangara Tambunan

*Struktur industri kehutanan saat ini cenderung bias pada industri berskala besar dan kurang mengaitkan kegiatan ekonomi hutan dengan ekonomi lokal dalam upaya menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Permasalahan kelembagaan berupa lemahnya law enforcement telah mengurangi investasi mengiringi berkembangnya industri berskala besar. Di sisi lain, industri skala menengah sebagai penyeimbang ternyata tidak tumbuh sehingga memunculkan fenomena missing of the middle dalam industri kehutanan. Industrialisasi kehutanan berbasis skala kecil dan menengah diharapkan dapat mengurangi permintaan terhadap bahan baku kayu. Untuk ini, Pemerintah perlu melakukan restrukturisasi industri di sektor kehutanan. Kunci dari program restrukturisasi industri kehutanan secara efektif ditunjukkan oleh keterkaitan kebijakan industri (industrial policy) dengan kebijakan pemanfaatan (eksploitasi) hutan (forest policy). Kebijakan down sizing industri kehutanan tidak cukup untuk mengurangi tekanan terhadap hutan sehingga intervensi harus juga dilakukan di sisi suplai. Pemerintah harus meninjau untuk mengganti sistem hak perusahaan hutan (HPH) dengan sistem yang lebih menggunakan sistem mekanisme pasar (bidding system). Sistem pasar ini mensyaratkan adanya perusahaan pada pasar kayu dan non kayu. Dalam pasar kayu ini, industri pengolahan IKM (Industri Kecil dan Menengah) diupayakan mendapat akses yang lebih besar memasuki pasar kayu bulat.*

*Kata kunci: industri kehutanan, IKM, eksploitasi hutan, restrukturisasi*

<sup>1</sup> Sebagian materi tulisan ini bersumber dari makalah yang disampaikan pada seminar di Fakultas Kehutanan IPB, Darmaga, Bogor, 16 Desember 2002, dan hasil revisi makalah berdasarkan pembahasan pada tanggal 6 Juni 2005.

Di awal tahun 1970-an, Pemerintah Orde Baru melihat ada dua kekayaan sumber alam yaitu hasil hutan dan pertambangan yang dapat dimanfaatkan untuk menopang ekspor dan pertumbuhan ekonomi. Kedua jenis sumber daya alam tersebut, dengan beragam produknya, pada saat itu diharapkan dapat menjadi sektor utama dalam mengejar penerimaan negara untuk membiayai pembangunan. Pada periode 1970 hingga 1997, yaitu periode saat Pemerintah Indonesia mengadaptasi strategi industrialisasi bersifat substitusi impor, pertumbuhan ekonomi rata-rata Indonesia mencapai sekitar 6,5 persen per tahun.

Pada tahun 1983, ketika harga minyak jatuh dari sekitar US\$29 menjadi di bawah US\$10 per barrel, tekanan terhadap pemanfaatan sumber daya alam hutan menjadi semakin kuat guna mensubsidi hilangnya devisa yang berasal dari minyak. Tahun 1984 Indonesia memasuki periode industrialisasi berbasis promosi ekspor (EP) dengan sistem ekonomi terbuka hingga sekarang. Walau eksploitasi hutan produksi sesungguhnya telah lama dimulai, tidak dapat disangkal bahwa masa Pemerintahan Orde Baru merupakan periode yang memperlihatkan betapa intensif dan meluasnya kegiatan eksploitasi hutan di Indonesia mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga ke Irian Jaya (sekarang Papua).

Hingga sebelum krisis ekonomi peranan sektor kehutanan masih menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan namun kemudian menurun sejak krisis ekonomi pada tahun 1997 (Tabel 1). Dalam dua dekade terakhir atau lebih, sektor kehutanan menghadapi masalah *deforestasi* yang luar biasa. Kemungkinan akan

terjadinya kepunahan hutan tropis Indonesia sangat dikhawatirkan oleh pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM) di dalam dan luar negeri, serta dunia internasional. Sampai saat ini isu tersebut bahkan masih menjadi subyek perdebatan di berbagai badan dunia, diantaranya International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia. Kekhawatiran tersebut sangat beralasan karena hutan tropis Indonesia berperan besar sebagai paru-paru kehidupan dunia yang menyuplai oksigen bagi penduduk dunia. Tantangan besar bagi Indonesia adalah menjaga keseimbangan antara kegiatan eksploitasi sektor kehutanan dan upaya pelestarian alam. Lemahnya kelembagaan (institusi) pemerintah dalam menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi telah menyebabkan ketidakpastian. Kondisi tersebut diperburuk oleh lemahnya pelaksanaan hukum terhadap para pelanggar kaidah hutan lestari.

Pertumbuhan investasi yang pesat pada industri di sektor kehutanan selama masa orde baru telah memberi kontribusi yang besar terhadap kerusakan hutan. Sistem eksploitasi melalui pemberian pemilikan konsesi hak pengusahaan hutan (HPH) kepada investasi swasta sejak tahun 1967 tidak dapat lagi dikendalikan oleh Pemerintah. Pada tahun 1993 saja realisasi penanaman modal di sektor kehutanan tercatat mencapai US\$253,9 juta, atau sekitar lima persen dari total investasi pengusaha domestik sebesar US\$5,5 miliar. Pembagian HPH dilakukan jauh dari iklim kompetisi, apalagi kompetisi pasar. Pembagian dilakukan berdasarkan lobi politik, pertemanan, atau "teman dekat pendukung". Tidak ada kaitan sama sekali antara pengalaman

Tabel 1.  
Beberapa Indikator Penting Kinerja Sektor Kehutanan

No.	Indikator	T a h u n				
		1981	1985	1990	1995	2000
1	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap GDP (%)	3,25	1,99	2,49	3,95	2,82
2	Kontribusi ekspor kayu terhadap total ekspor (%)		5,98	10,40	8,49	2,21
3	Total Area Hutan (000 ha)	113076	113433	111774	112198	94893
	a. Hutan Lindung (%)	26,84	26,73	26,53	26,55	30,60
	b. Suaka Alam dan Hutan Wisata (%)	16,52	16,51	17,14	17,23	23,00
	c. Hutan Produksi Terbatas (%)	26,90	29,61	26,46	26,63	17,08
	d. Hutan Produksi Tetap (%)	29,75	29,86	29,88	29,59	29,32
4	Penurunan areal hutan (000 ha)		(356,8)	1658,8	(423,3)	17303,9
5	Hak Pengusahaan Hutan (HPH)					
	a. Jumlah HPH (unit)		521	583	692	359
	b. Luas HPH (000 ha)	50789	53375	59399	70161	38879
6	Hutan Tanaman Industri (ha)			169874	326448	114.122
	a. HTI Pulp			65661	162200	79588
	b. HTI Kayu Lapis			104213	54449	14072
7	Produksi (000M3)					
	a. Kayu Bulat (log)	15954,4	14903,4	24842,6	24644,4	24953,2
	b. Kayu Gergajian	2659,1	2512,3	2944,6	2393,1	3535,9
	c. Plywood	1679,0	n.a	6690,7	8858,4	3936,2

Sumber: Statistik Kehutanan beberapa tahun, Departemen Kehutanan (diolah)

dalam pengelolaan hutan dan pemberian HPH sehingga banyak pemilik HPH menjadi *rent seekers* semata. Sistem dan pasar HPH semacam ini menunjukkan kepemilikan dapat dengan mudah terkonsentrasi hanya di tangan segelintir pengusaha besar<sup>2</sup>.

Tulisan ini bertujuan menganalisis kemungkinan melakukan restrukturisasi industri di sektor kehutanan. Salah satu alternatif adalah dengan memilih industrialisasi sektor kehutanan berbasis industri kecil menengah (IKM). Krisis ekonomi yang dimulai tahun 1997, dan krisis ling-

<sup>2</sup> Penulis telah mengadakan beragam survey lapangan dan kunjungan puluhan HPH di Riau dan Kalimantan dan menemukan bahwa manajemen jupir pengusaha terhadap eksploitasi reboisasi, pengolahan lahan, perbatasan dan lain sebagainya tidak menuruti apa yang telah ditetapkan. Begitu rumit masalah kehutanan tidak dapat diselesaikan. Selalu diterima ratusan benturan aturan dan kepentingan yang tidak terselesaikan.

kungan yang terus berlangsung hingga saat ini seharusnya menawarkan momentum baru bagi terjadinya reformasi dan reposisi strategi dan industrialisasi tersebut.

### **BAGAIMANA SEKTOR KEHUTANAN BERUBAH?**

Saat ini kesenjangan antara penyediaan bahan baku kayu dengan permintaan kapasitas industri semakin besar. Kesenjangan ini menunjukkan mulai terancamnya multifungsi hutan yang akan segera berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan dunia. Berbagai indikator yang disajikan pada Tabel 1 menunjukkan tingkat penebangan hutan yang semakin meningkat, diikuti oleh terus bertambahnya jumlah pabrik pengolahan kayu termasuk yang tidak memiliki ijin. Dalam proses perubahan yang negatif itu, Pemerintah menghadapi dilema yaitu kegamangan dalam menghindari sejauh mungkin terjadinya destruksi sektor kehutanan akibat proses deforestasi yang semakin meluas. Di satu sisi Pemerintah memutuskan untuk tetap melanjutkan eksploitasi sektor kehutanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dan ekspor non-migas, namun di sisi lainnya tidak ditemui ada kemajuan yang berarti di bidang pelestarian hutan dalam dua dekade atau lebih. Penyebabnya terletak pada sifat pengelolaan dan kelembagaan yang tidak pernah dibangun secara solid sejak awal.

Dalam proses perubahan dan kerumitan masalah di atas, tekanan dari LSM dan masyarakat internasional kepada Pemerintah Indonesia melalui IMF dan Bank Dunia semakin menguat agar Indonesia tetap menjaga prinsip hutan

tropis lestari. Hal ini ditandai oleh berbagai ketegangan yang terjadi antara Pemerintah Pusat, daerah dan gerakan-gerakan pelestarian hutan. Bahkan telah terjadi perselisihan antara Pemerintah Pusat (sebagai regulator dan pemberi ijin tunggal) dengan daerah dan masyarakat swasta yang mengeksploitasi tanah cakupan kehutanan. Untuk mendudukkan sejumlah permasalahan sektor kehutanan, perlu ditelusuri berbagai perubahan mendasar yang berpengaruh secara langsung dan tidak langsung terhadap kondisi dan kinerja (termasuk kerusakan) sektor kehutanan.

### **Kontribusi Sektor Kehutanan: Produksi dan Ekspor**

Kontribusi sektor kehutanan (produk kayu dan non-kayu) terhadap produk domestik bruto (PDB) tumbuh pesat hingga pertengahan tahun 1990-an, namun merosot sekitar 28 persen setelah krisis ekonomi (Tabel 1). Penurunan tersebut diduga disebabkan oleh tiga faktor yaitu: [1] penurunan efisiensi pada industri sektor kehutanan, [2] keterbatasan ketersediaan bahan baku sehingga kapasitas industri terpasang tidak dapat dipenuhi, dan [3] penurunan permintaan terhadap produk kayu akibat cukup tingginya substitusi terhadap produk kayu bagi keperluan industri, terutama perumahan.

Faktor kedua merupakan faktor yang paling mungkin berpengaruh terhadap penurunan kontribusi sektor kehutanan karena banyak data yang mendukung hal tersebut. Tabel 2 menunjukkan terjadinya kesenjangan penggunaan kapasitas industri yang semakin besar yang ditandai dengan pemanfaatan

kapasitas terpasang yang makin kecil. Hal ini menunjukkan telah terjadinya pergeseran (dengan adanya kesenjangan) ketersediaan bahan baku dan kapasitas industri terpasang saat ini. Kondisi kesenjangan ini terjadi karena tidak ada kemajuan berarti yang diperoleh dalam upaya reboisasi sektor kehutanan.

Data di atas menunjukkan bahwa pemanfaatan kapasitas industri menurun cukup tajam dari rata-rata sekitar 66 persen pada tahun 1996 menjadi hanya sekitar 45 persen pada tahun 2000. Penurunan terbesar dialami oleh industri pulp (kode ISIC 34190) dan industri skala menengah. Namun secara keseluruhan, industri pengolahan kayu pada tahun 2000 rata-rata hanya memanfaatkan kapasitas mesinnya kurang dari 50 persen. Bahkan pada industri pulp dan kertas, pemanfaatan kapasitas industrinya hanya mencapai 21 persen pada tahun 2000. Kondisi ini mencerminkan kesenjangan yang semakin besar antara kebutuhan bahan baku industri pengolahan kayu dengan ketersediaan kayu, khususnya pada industri skala menengah dan besar. Pada industri skala kecil, penurunan pemanfaatan kapasitas mesin tidak signifikan. Pada industri kecil kayu lapis

(plywood) dan *vener*, pemanfaatan kapasitas mesin justru meningkat. Secara implisit kondisi ini menunjukkan bahwa industri kecil kayu lapis dan *vener* masih bisa mendapatkan bahan baku untuk memenuhi kapasitas mesin yang dimiliki.

Sejak awal desain strategi industrialisasi di sektor kehutanan adalah membangun pabrik pengolahan kayu dengan menggunakan regim instrumen strategi industri substitusi impor (SI) dan mendahulukan membangun industri hulu dan hilir. Industri hulu, yaitu industri pengolahan berskala besar dan padat modal, beroperasi sebagai penyedia bahan baku bagi industri hilir. Strategi industrialisasi berdasarkan substitusi impor dan bertujuan meningkatkan ekspor non-migas dikaitkan dengan pemberian lisensi khusus HPH karena pemberian izin industri mensyaratkan adanya HPH berskala luas. Strategi industrialisasi ini pada akhirnya telah menghasilkan industri pengolahan hasil hutan berskala besar, yang kemudian dikritik secara tajam oleh beragam kalangan di dalam dan luar negeri terutama sejak krisis ekonomi Asia tahun 1997.

Penelitian atas terjadinya kesenjangan antara kebutuhan dan keter-

Tabel 2.  
Penggunaan Kapasitas oleh Industri Pengolahan Kayu menurut Skala Usaha (%)

Jenis Industri	Kecil		Menengah		Besar		Total	
	1996	2000	1996	2000	1996	2000	1996	2000
Penggergajian dan Pengolahan kayu	64,9	44,6	63,4	39,4	66,9	45,3	65,2	44,0
Industri pintu, kusen dsb dari kayu	70,5	51,8	61,6	42,8	66,6	50,9	66,9	49,6
Industri plywood (kayu lapis)	39,6	45,6	86,0	13,5	77,6	49,9	73,6	49,0
Industri <i>vener</i> , woolplwk dan sejenisnya	70,6	74,6	72,5	23,3	67,8	52,2	68,6	52,8
Industri Pulp dan kertas	64,5	50,9	58,5	34,6	66,1	21,3	64,1	37,5
<b>Total</b>	<b>65,6</b>	<b>46,8</b>	<b>63,3</b>	<b>39,7</b>	<b>69,0</b>	<b>47,1</b>	<b>66,4</b>	<b>45,8</b>

Sumber: Survei industri menengah dan besar, BPS (diolah)

sediaan kayu juga dilakukan oleh Brown (1999). Dari hasil penghitungannya, defisit kayu diperkirakan mencapai sebesar 25 juta m<sup>3</sup> per tahun. Lalu mengapa Pemerintah Indonesia, dalam mengeluarkan ijin industri kayu, tidak melakukan perhitungan cermat terhadap ketersediaan bahan baku dan bahaya lingkungan yang mengikutinya? Kegagalan Pemerintah berkisar pada masalah kelembagaan di bidang kepastian hukum dalam pemberian perijinan umum (ijin usaha) dan perijinan khusus (ijin tebang dan ekspor). Pemberian perijinan tidak dilakukan secara layak (*transparent, accountable and rule of obligation*) dan tidak pernah dapat diawasi.<sup>3</sup> Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa dengan jumlah HPH dan luas konsesi yang cukup besar (pada tahun 1985 terdapat 692 HPH dengan luas konsesi lebih dari 70 juta ha), produksi kayu bulat tercatat hanya mencapai sekitar 24 juta m<sup>3</sup>. Hal ini seharusnya menimbulkan tanda tanya, apakah pengusaha tidak memanfaatkan konsesi yang dimilikinya? Padahal sudah umum diketahui bahwa pengusaha khususnya di sektor kehutanan cenderung memiliki sifat *rent seeker* cukup dominan.

Kinerja ekspor produk kehutanan juga menunjukkan peningkatan yang cukup pesat pada masa pemulihan setelah krisis, meski kembali mengalami penurunan pada tahun 2001. Peningkatan paling menonjol terlihat pada ekspor produk furnitur yang pada tahun 1999 meningkat cukup tajam dan tetap tumbuh

positif pada tahun 2000. Kinerja ekspor yang relatif stabil dialami produk kertas dan pulp yang selalu tumbuh positif, meskipun kecil, kecuali pada tahun 2001. Secara ringkas, kinerja ekspor hasil hutan pada masa krisis dan pemulihan disajikan pada Tabel 3.

Angka peningkatan kontribusi kayu dalam komposisi ekspor non-migas tidak memperhitungkan *illegal export* terutama kayu bulat dan gergajian. Padahal kegiatan tersebut telah menimbulkan kerugian yang besar secara ekonomis pada masyarakat dan pemerintah. Menurut prediksi Forest Watch Indonesia (2001), apabila penebangan kayu terus berlanjut pada tingkat yang ada sekarang, maka tidak mustahil Indonesia akan mengikuti jejak Thailand dan Filipina yang tidak pernah lagi berhasil menempatkan diri pada posisi semula (*irreversible*). Model pengalaman habisnya hutan di Jawa dapat digunakan sebagai cerminan masa depan hutan di luar Jawa. Ada kekhawatiran, konsep "kebun", dan "hutan jati" di Jawa dengan mudah dapat tertular ke sektor kehutanan di luar Jawa.

#### Kebijakan Eksploitasi Hutan

Sektor kehutanan berperan lebih luas dari sekedar sebagai penyedia bahan baku bagi industri pengolahan kayu. Hutan berperan sangat besar dalam kehidupan manusia yaitu sebagai produsen dan penyedia oksigen, *wild life*, plasma nutfah, sumber air, dan penyeimbang lingkungan. Sumber kekayaan hutan harus

<sup>3</sup> Terhadap perijinan umum (ijin usaha dan sebagainya) dan khusus (rencana tebang tahunan) dari berbagai kalangan berpendapat bahwa jumlah "rent seekers" hingga penyuaian merupakan dua problema yang sangat buruk. Birokrasi yang korup di tingkat nasional dan daerah tidak kuasa menolak segala sogokan. Akan tetapi semua sogokan akan tertimpa ke tangan konsumen juga. Masalah ini merupakan masalah kelembagaan dalam wilayah kapasitas hukum dan sistem peradilan tidak berjalan disektor kehutanan.

Tabel 3.  
 Nilai dan Perubahan Ekspor Industri Hasil Hutan dan Selulosa

Komoditas		T a h u n				
		1997	1998	1999	2000	2001
Kayu gergajian	US\$ 000	109 346	62 607	77 970	70 812	82 401
	%		(-42,74)	(24,54)	(-9,18)	(16,37)
Kayu lapis	US\$ 000	3 413 315	2 079 950	2 259 416	1 990 823	1 849 336
	%		(-39,06)	(8,63)	(-11,89)	(-7,11)
Furniture	US\$ 000	972 272	484 057	1 287 062	1 644 086	1 585 396
	%		(-50,21)	(165,89)	(27,74)	(-3,57)
Wood working	US\$ 000	1 680 701	2 088 874	1 072 332	1 014 194	886 082
	%		(24,29)	(-48,66)	(-5,42)	(-12,63)
Rotan olahan	US\$ 000	279 468	248 420	323 845	325 009	307 709
	%		(-11,11)	(30,36)	(0,36)	(-5,32)
Pulp	US\$ 000	489 432	689 885	475 062	710 573	493 093
	%		(40,96)	(-31,14)	(49,57)	(-30,61)
Kertas	US\$ 000	731 037	1 198 151	1 496 830	1 751 035	1 258 575
	%		(63,90)	(24,93)	(16,98)	(-28,12)
Barang kertas percetakan	US\$ 000	13 061	15 825	35 519	50 694	54 808
	%		(21,16)	(124,43)	(42,72)	(8,12)
Lainnya	US\$ 000	194 339	211 577	433 202	489 613	558 165
	%		(8,87)	(104,75)	(13,02)	(14,00)
Jumlah	US\$ 000	7 882 971	7 079 367	7 461 362	8 046 882	7 075 573
	%		(-10,19)	(5,40)	(7,85)	(-12,07)

Sumber: Statistik Kehutanan, Departemen Kehutanan

berguna bagi generasi sekarang dan harus diwariskan pada generasi-generasi berikutnya (*intergenerational equity*). Dalam konteks industrialisasi dengan penekanan tujuan ekspor, eksploitasi sektor kehutanan sebaiknya dirancang untuk memakmurkan masyarakat dan menjamin kelestarian hutan. Sistem eksploitasi sektor kehutanan pada dasarnya dijalankan melalui sistem HPH yang mengandalkan pemodal swasta. Strategi investasi dan eksploitasi di sektor kehutanan tercermin dalam daftar keputusan yang dapat dibagi dalam beberapa siklus yang mencerminkan strategi dan kebijakan implementasi industrialisasi di sektor kehutanan.

Kebijakan pemanfaatan dan perlindungan hutan (Lampiran 1) dapat dibagi dalam empat episode. Episode pertama,

yakni akhir tahun 1960-an dan ditandai dengan pemberlakuan UU No.1 tahun 1967 dan UU No.6 tahun 1968. Episode ini dikatakan sebagai episode awal eksploitasi hutan Indonesia yang ditandai oleh dimulainya intensitas pemanfaatan hutan Indonesia dengan membuka peluang bagi modal swasta asing dan domestik. Undang-undang ini diikuti oleh terbitnya surat keputusan (SK) Menteri Pertanian dan SK Dirjen Kehutanan yang memberikan hak bagi swasta dalam perusahaan hutan berupa HPH. Dengan UU dan SK ini, kegiatan eksploitasi hutan bergeser dari wilayah Jawa (hutan jati) ke luar Jawa (hutan alam). Saat ini wilayah luar Jawa bahkan telah menjadi basis pembangunan sektor kehutanan.

Episode kedua, yakni pada tahun

1970-an, disebut sebagai episode penataan sistem dan mekanisme eksploitasi hutan. Hal ini dapat dilihat dari pembentukan kebijakan kehutanan yang dicirikan oleh adanya aturan tentang tata cara pemanenan sumber daya hutan, yaitu penetapan kawasan produksi hutan, rencana karya perusahaan hutan (RKPH), tebang pilih dan tebang habis (TPPA, THPA, THPB, TPI dan TPTI). Dalam periode ini pula, dipandang dari sisi konsep kebijakan, arah pemanfaatan hutan tampak berusaha dipertautkan dengan arah perlindungan hutan untuk bersama-sama bergerak menuju pemanfaatan hutan yang lestari. Keadaan ini tampaknya juga bertalian dengan mulai mengemukanya isu-isu lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya kehutanan.

Episode ketiga, tahun 1980-an, disebut sebagai episode industrialisasi hutan dan pengendalian rente hasil hutan. Dari sisi industrialisasi hutan episode ini dicirikan oleh introduksi hutan tanaman industri (HTI), sedangkan di sisi pengendalian rente mulai terdapat upaya untuk memungut dana reboisasi (DR) dan dana jaminan reboisasi pengelola hutan (DJRPH), pajak ekspor kayu (kayu olahan dan kayu bulat/gelondongan) serta iuran hasil hutan (IHH). Dalam periode ini terlihat bahwa Pemerintah berupaya untuk turut menarik manfaat dari kegiatan eksploitasi hutan oleh kalangan swasta. Pada saat yang sama dilakukan pula pelebaran sumber-sumber produksi hutan melalui introduksi hutan tanaman industri.

Episode keempat, yakni tahun 1990-an, dinyatakan sebagai episode integrasi, baik di sisi industri, pembangunan daerah maupun pelibatan masyarakat lokal. Di sisi industri, keterkaitan industri kehutanan

hulu-hilir, penyertaan modal pemerintah dan kerjasama operasi swasta-pemerintah mulai diancangkan menjadi bentuk integrasi industri. Sementara itu, pembangunan daerah juga mendapat porsi perhatian dalam bentuk pengelolaan kawasan hutan lindung, transmigrasi HTI ataupun penjualan hasil produksi HPH ke pasar lokal sebagai wujud integrasi pembangunan kehutanan dan pembangunan daerah.

Pelibatan masyarakat lokal dituangkan dalam bentuk pembinaan masyarakat oleh HPH, pemungutan hasil hutan oleh masyarakat hukum adat serta penanganan perambah hutan dan perladangan berpindah sebagai manifestasi integrasi pembangunan kehutanan dan masyarakat setempat. Selibuhnya, kebijakan-kebijakan pada periode 1990 hingga sekarang merupakan lanjutan dari kebijakan periode sebelumnya yaitu rente, industrialisasi hutan dan penataan mekanisme.

Kebijakan Pemerintah tampaknya mengarah dan bertujuan meningkatkan penerimaan ekspor non migas dari sektor kehutanan. Kebijakan pada periode ketiga dan keempat, yang berisi percepatan pungutan perusahaan hutan, menguatkan pernyataan di atas. Seperti telah dijelaskan di depan, industrialisasi sektor kehutanan tidak terlepas dari konsep industrialisasi substitusi impor (ISI) yang mendasarkan pengembangan industri pada kerangka keterkaitan industri hulu dan hilir. Industri hulu adalah industri pengolahan kayu dan terkait dengan pemilikan HPH (misalnya *plywood* dan *pulp*), sedangkan industri hilir (misalnya kertas) adalah industri pengguna kayu olahan menjadi produk akhir (Tambunan 2002).

Strategi investasi dalam rangka

mendorong industrialisasi tercermin dengan dikeluarkannya peraturan yang dituangkan dalam SK Menteri Kehutanan No.20/Kpts-II/1983 dan diikuti Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1990<sup>4</sup>. Peraturan ini mengharuskan pemilik HPH membangun industri pengolahan terpadu secara vertikal (*vertically integrated wood processing industries*). Argumen yang digunakan pada saat itu berpijak pada perlunya peningkatan efisiensi dan daya saing bagi produk industri kayu. Industri yang terintegrasi dinilai lebih baik sehingga terbangunlah strategi industri substitusi impor berbasis usaha besar. Kondisi ini mendorong pengusaha cenderung memilih melakukan investasi pada industri pengolahan kayu dengan muatan teknologi pengolahan yang padat modal dari pada padat karya.

Kebijakan investasi tersebut, di sisi penyediaan bahan baku (*supply of raw material logs*) telah membatasi persyaratan pasar kayu bulat (*no market or incomplete*). Akibatnya, HPH berskala menengah dan kecil yang tidak memiliki industri pengolahan terpadu terpaksa menjual kayu bulat kepada pemilik HPH berskala besar. Kebijakan yang melarang ekspor kayu bulat di satu sisi dan mendorong investasi industri terpadu di sisi lainnya membuahkan tiga hasil dalam ekonomi sektor kehutanan, yaitu: [1] industri kehutanan dengan cepat bergerak menjadi industri padat modal (*capital intensive industries*), [2] terbentuknya konglomerasi usaha besar berbasis pengumpulan HPH, dan [3] hilangnya mekanisme pasar kayu bulat.

Selain itu, sistem perijinan memberi

kesempatan kepada pengusaha besar untuk membangun posisi oligomonopsonis. Akibatnya, harga kayu tegakan (*stamped value*) menjadi jauh lebih rendah dari hasil *intrinsic value* atau harga pasar kayu bulat yang seharusnya. Faktor perbedaan harga ini mendatangkan keuntungan melimpah bagi pemilik industri dan akhirnya mendorong eksploitasi kayu bulat berjalan lebih cepat. Sementara itu, usaha reboisasi atau penanaman kembali tidak berjalan sesuai harapan. Lebih jauh lagi, perbedaan antara harga kayu bulat di dalam negeri dan luar negeri secara langsung berpengaruh terhadap dua kegiatan yang merugikan yaitu pembalakan kayu ilegal (*illegal logging*) dan penyelundupan.

#### **Irreversibility dan Kerusakan Tanah Kehutanan**

Area tanah kehutanan dalam jutaan hektar kini telah berubah menjadi tanah tertutup alang-alang yang tidak produktif. Tanah ini merupakan tanah kehutanan yang tidak pernah dapat dikembalikan (*irreversible*) ke kondisi ekosistem hutan semula melalui reboisasi. Konversi lahan hutan menjadi lahan perkebunan dan penggunaan lain di sektor pertanian dan non-pertanian dapat dikategorikan sebagai perubahan yang bersifat *irreversible*. Akan tetapi dari sudut kesehatan lingkungan, hal tersebut dinilai sebagai alternatif yang lebih baik karena adanya kompensasi ekonomi yang selanjutnya bisa dituntut adanya pengendalian dalam menjaga kondisi lahan dari kerusakan yang parah.

Kunci dari terjadinya *irreversibility* di atas sebenarnya terletak pada pengelolaan kelembagaan perijinan (jumlah

<sup>4</sup> Dipertegas SK No.320/Kpts-II/1986, SK No.407/Kpts-II/1989 mengenai mekanisme reboisasi dan pemudaan hutan produksi yang dikenal dengan Hutan Tanaman Industri (HTI).

industri dan kapasitas usaha) yang tidak bijaksana dan tidak hati-hati. Sangat mungkin bahwa perijinan HPH dan industri telah melahirkan beragam industri yang bersifat sangat konsumtif terhadap penggunaan bahan baku kayu seperti tercermin dalam tiga produk utama industri kayu yaitu kayu lapis (*plywood*), *pulp* dan kertas, serta penggajian kayu.

Masalah lain adalah tingkat konversi lahan hutan dan kegiatan ekspansi areal perkebunan di kawasan hutan, dari wilayah Sumatera beralih ke wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya (Papua). Konversi lahan ini sangat mungkin mencerminkan pandangan pengusaha yang sangat *myopic* dan melihat sebatas jangka pendek. Pemberian HPH selalu lebih dari 38 juta ha (luas konsesi HPH sampai tahun 2000) dan pemulihannya melalui penghutanan kembali tidak akan lebih menguntungkan dibandingkan kegiatan konversi menjadi perkebunan, karena perkiraan harapan hidup pengusaha dan usahanya tidak sampai sejauh itu. Pendapat ini bukanlah sikap anti pembangunan perkebunan, tetapi ingin menunjukkan bahwa sistem insentif dari mekanisme pasar lebih berperan dalam pengambilan keputusan pengusaha. Inilah sebenarnya alasan mengapa usaha hutan skala kecil kurang menguntungkan dan pemilikinya selalu berinisiatif mengubahnya menjadi usaha pertanian yang lebih memberikan jaminan pada pendapatan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, restrukturisasi dan kebijakan *down sizing* industri pengolahan sektor kehutanan menjadi faktor kunci.

Masalah kelembagaan lain yang dapat merusak tanah kehutanan adalah masalah perijinan tambang di bawah

tanah hutan produksi atau hutan lindung sehingga menambah kerumitan upaya pelestarian hutan lindung dan produksi. Ketidakmapanan kelembagaan hukum kepemilikan dalam hal eksploitasi tanah hutan menunjukkan dimensi kelemahan dan keterbatasan Departemen Kehutanan dan lembaga lain dalam pemerintahan yang berpengaruh dalam pengambilan kebijakan pengelolaan hutan lestari. Juridiksi kewenangan kehutanan telah membuat posisi lembaga Departemen Kehutanan menjadi sangat terbatas sehingga tidak mampu mengatasi segala permasalahan yang terjadi pada sektor kehutanan di Indonesia. Kerja sama antardepartemen juga belum efektif.

#### **Bias ke Usaha Skala Besar dan Fenomena *Missing of the Middle***

Krisis ekonomi memberikan dampak pada terjadinya perubahan struktur usaha di industri sektor kehutanan. Jumlah industri pengolahan kayu berskala kecil berkurang meski penurunannya tidak terlalu besar. Sementara itu, jumlah industri berskala besar justru bertambah. Hal yang menarik adalah bahwa penggunaan kapasitas produksi justru menunjukkan hal sebaliknya. Meski jumlah unit usahanya menurun, penggunaan kapasitas produksi pada industri skala kecil tidak mengalami penurunan yang besar seperti yang dialami oleh industri kehutanan berskala besar. Usaha besar jelas lebih memilih mempertahankan usahanya meskipun pemanfaatan kapasitas industrinya menurun.

Struktur industri menurut skala usaha, sebagaimana disajikan pada Tabel 4, menunjukkan bahwa konsentrasi

industri skala usaha besar meningkat sedangkan usaha kecil menengah menurun. Tidak ada suatu penjelasan yang meyakinkan mengenai kondisi tersebut. Tetapi, faktor kekuatan harga kayu yang terdistorsi akibat ketidaksempurnaan pasar, biaya operasional pungutan resmi dan liar yang semakin meningkat, serta penguasaan yang lemah terhadap pasar produk kayu, diduga telah menyumbang terhadap kondisi di atas. Usaha-usaha berskala besar berperan dalam pembentukan harga (*price leader firms*) dan memiliki mobilitas lebih tinggi untuk pindah dari satu pasar ke pasar lain di dalam dan luar negeri termasuk melakukan *illegal logging*, sehingga usaha skala besar semakin menguasai pangsa pasar kayu dan non kayu. Restrukturisasi sektor industri membutuhkan kebijakan pasar persaingan untuk mengatasi masalah ini. Dengan kata lain, regim akses IKM yang bergerak dalam pengolahan kayu harus dibuka terutama untuk memperoleh bahan baku.

Aspek kedua yang cukup menarik

dalam struktur industri kehutanan adalah sedikitnya entitas industri skala menengah seperti terlihat pada Gambar 1. Berbeda dengan struktur usaha secara umum (yang memiliki proporsi jumlah usaha skala kecil dan mikro lebih besar dibanding usaha menengah dan besar), proporsi usaha berskala menengah pada industri kehutanan justru lebih kecil dibandingkan usaha kehutanan skala kecil dan besar. Situasi ini di kenal dengan istilah *missing of the middle* dan diduga menjadi salah satu pemicu terjadinya kesenjangan dalam pemanfaatan hasil hutan antar-skala usaha, serta terjadinya dominasi usaha besar dalam industri kehutanan dan eksploitasi sumber daya hutan. Padahal, proses industrialisasi memerlukan keterkaitan (*linkages*) yang cukup kuat antara industri skala kecil, menengah dan besar. Kenyataan ini menunjukkan adanya struktur pasar industri menengah yang kurang kompetitif (akibat dominannya usaha besar) melalui praktek koneksi serta lobi politik dan uang dalam pemanfaatan hutan. Akibatnya tekanan terhadap

Tabel 4.  
Banyaknya Industri Pengolahan Kayu menurut Skala Usaha

Jenis Industri	Kecil		Menengah		Besar		Total	
	1996	2000	1996	2000	1996	2000	1996	2000
Penggergajian dan Pengolahan kayu	501	428	139	117	234	235	874	780
Industri pintu, kusen dsb dari kayu	144	136	56	63	92	112	292	311
Industri plywood	15	8	5	2	113	112	133	122
Industri veneer, woodplex dan sejenisnya	8	5	2	3	29	32	39	40
Industri Pulp	25	24	8	11	17	18	50	53
Total	693	601	210	196	485	509	1388	1306

Sumber: Survei Industri menengah dan besar, BPS (diolah)


hutan menjadi semakin besar akibat semakin sulitnya mengontrol kegiatan eksploitasi dalam industri sektor kehutanan.

**RESTRUKTURISASI DAN INDUSTRIALISASI BERBASIS IKM**

Proses restrukturisasi menuju industrialisasi berbasis industri kecil dan menengah (IKM) dapat bertolak dan ditempatkan dalam kerangka kekuatan penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Di sisi penawaran, sektor kehutanan berperan sebagai penyedia bahan baku industri dan penjaminan ketersediaan air dan lingkungan sehat, sedangkan di sisi permintaan mencakup entitas industri (bisnis) yang melakukan eksploitasi dan memanfaatkan kekayaan hutan. Argumen industrialisasi di sektor kehutanan dari sudut pandang ekonomi bertujuan mengubah elastisitas produk kayu bulat (*log*) dan hasil hutan lain menjadi

barang yang terolah dan memiliki elastisitas produksi (*value added*) yang lebih tinggi. Tabel 1 dan Tabel 3 menunjukkan nilai ekspor furnitur Indonesia yang senantiasa meningkat meski dalam masa krisis ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan kayu menjadi produk bernilai ekspor tinggi sangat terbuka bagi industri furnitur skala menengah dan kecil. Dalam konteks ini maka rekonstruksi strategi industrialisasi berbasis industri skala menengah dapat menjadi pilihan bermata dua dan rasional, sesuai dengan implementasi desentralisasi saat ini, yaitu: [1] pengembangan industri pengolahan kayu menengah dan kecil akan dapat lebih mengakar dalam menggerakkan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja baru, dan [2] berperan mengurangi tingkat penebangan hutan dari tingkat yang ada sekarang.

**Gambar 1**  
Perbandingan Jumlah Unit Usaha menurut Skala Usaha pada Industri Pengolahan Hasil Hutan



Sumber : Survei Industri menengah dan besar, BPS (diolah)

### *Land Lord Absenteeism Phenomenon*

Semenjak kesempatan investasi swasta dalam kepemilikan HPH dibuka pada tahun 1968, Pemerintah seharusnya menyadari tugas dan tanggung jawab konstitusi dan institusi dalam menjaga kelestarian hutan sesuai amanat UUD 1945 pasal 33 yang berbunyi: "Pemerintah adalah penguasa atau pemegang hak atas kekayaan dalam bumi, air, dan lainnya". Namun pada kenyataannya, Pemerintah secara konstitusi dan institusi justru mengambil keuntungan dari kegiatan eksploitasi hutan oleh perusahaan swasta. Pemerintah tidak melakukan monitoring dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan eksploitasi yang merusak hutan. Kegagalan Pemerintah dalam mengontrol kinerja BUMN dan badan usaha milik swasta melalui HPH diperparah dengan adanya *land lord absenteeism phenomenon* yaitu pengabaian pengelolaan hak atas lahan yang menjadi tanggungjawabnya.

Salah satu contoh *land lord absenteeism* oleh negara (sebagai pemilik lahan) dalam pengelolaan SDA adalah ketika krisis ekonomi terjadi 1997, pemegang HPH menjadikan HPHnya sebagai aset jaminan atas hutang-hutangnya di Badan Penyelamatan Perbankan Nasional (BPPN). Sebanyak 60 persen aset kehutanan yang ada di tangan sejumlah pengusaha besar (konglomerat) bermasalah dijadikan jaminan atas hutang-hutangnya di BPPN dan dipindahtanggankan melalui penjualan aset tersebut ke pihak lain untuk mengembalikan uang negara. Padahal, aset kehutanan seharusnya dikeluarkan terlebih dulu dari total aset milik pengusaha sebelum dijadikan jaminan di BPPN.

Dari sisi konstitusi dan institusi, aset

tersebut seharusnya dikuasai negara dan tidak diperjualbelikan apalagi dengan harga jual yang sangat rendah. Argumen ini sangat luas digunakan sebagai usaha advokasi untuk tujuan memisahkan kegiatan eksploitasi hutan dari prinsip melaksanakan hutan lestari. Dalam konteks masalah kelembagaan ini, perlu pene-gasan kembali bahwa selain tugas mendefinisikan HPH dan status kepemilikan HPH oleh swasta atau BUMN, Pemerintah juga bertanggung jawab atas kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Dalam menjalankan peran pengelolaan hutan selama ini, bobot tanggung jawab Pemerintah tampaknya lebih banyak pada aspek produksi serta sedikit sekali dalam menjalankan fungsinya untuk melindungi kelestarian hutan dan lingkungan.

Melemahnya peranan institusi serta memburuknya kondisi dan kinerja sektor kehutanan memunculkan pertanyaan apakah pengelolaan sumber daya kehutanan sebaiknya diserahkan kepada usaha milik swasta atau kepada usaha milik pemerintah? Pengalaman dalam dua deka-de atau lebih, kinerja badan usaha milik swasta dan badan usaha milik negara (BUMN) tidak cukup baik dalam membangun sistem eksploitasi hutan yang lebih menjamin terpenuhinya prinsip hutapn lestari. Secara teoritis BUMN seharusnya lebih baik dibanding swasta karena Pemerintah lebih mudah dan langsung melakukan pengawasan terhadap kegiatan eksploitasi hutan yang dilakukan BUMN.

Namun tampaknya, Pemerintah menghadapi dilema karena perilaku BUMN tidak menawarkan kondisi yang lebih baik dibanding usaha milik swasta. Menghadapi dua pilihan buruk ini,

berbagai LSM di Indonesia mengusulkan cara pengelolaan partisipatif oleh komunitas sektor kehutanan di tingkat lokal. Semua kondisi ini mengharuskan kita kembali menelaah definisi dan struktur kepemilikan tanah hutan. Masalah sektor kehutanan yang terjadi ini berakar pada beberapa kelemahan yaitu: [a] *not very well defined market of property rights on the forest land and forest itself*, [b] strategi industrialisasi sektor kehutanan berjalan tidak sesuai dengan prinsip hutan lestari, dan [c] kajian informasi mengenai pengelolaan hutan (apakah sebaiknya dikelola langsung oleh negara atau oleh swasta) belum dikuasai sepenuhnya.

### Reformasi Kelembagaan

Kelemahan mendasar dalam eksploitasi hutan produksi saat ini adalah ketidakmampuan Pemerintah dalam membangun kelembagaan yang *credible*, *accountable* dan efektif di tingkat nasional dan daerah untuk melakukan pengawasan. Kelemahan tersebut terletak pada tidak adanya *law enforcement* dengan sistem peradilan yang kuat dan bersih dari korupsi, dan keputusannya tidak dapat dibelokkan. Saat ini hukum tidak mampu berperan dalam menciptakan sektor kehutanan yang sehat karena pembagian HPH sejak awal telah didasarkan pada kekuatan lobi, uang dan politik. Kelemahan kelembagaan disebabkan tidak berjalannya sistem *reward and punishment* yang dipercaya mampu mengawasi badan usaha swasta maupun BUMN dalam mengelola sumber daya hutan.

Pengawasan terhadap kegiatan eksploitasi hutan sangat sukar dilakukan pada era desentralisasi di sektor kehutanan.

Sebagai contoh, sejumlah peraturan pengelolaan hutan di Indonesia yang ditujukan untuk menjaga kelestarian hutan, misalnya Tebang Pilih Indonesia (TPI), kinerja pelaksanaannya tidak dapat dievaluasi secara cermat. Selain masalah kehutanan yang sering muncul dalam pengelolaan sumber daya hutan, yaitu *illegal logging*, penyelundupan dan deforestasi, masalah lain yang sering muncul adalah inkonsistensi kebijakan di tingkat Pemerintah Pusat yang disebabkan pergantian menteri. Pelarangan ekspor kayu bulat dicabut, tetapi kemudian diberlakukan lagi. Akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam pengelolaan hutan secara nasional. Kelemahan kebijakan yang bersifat kelembagaan ini telah terjadi bertahun-tahun dan telah menciptakan ketidakpastian bagi birokrasi di tingkat bawah, yang pada akhirnya memperbesar risiko dalam investasi. Kotak 1 berisikan contoh kasus inkonsistensi kebijakan di sektor kehutanan yang berpotensi menimbulkan masalah berkaitan dengan wewenang pemerintah daerah dalam pemberian ijin.

Pada aspek lain, kapasitas kelembagaan birokrasi kehutanan di tingkat menengah ke bawah terutama di daerah belum cukup kuat untuk dapat melaksanakan pengawasan terhadap pengusaha besar dalam kegiatan eksploitasi hutan. Kondisi tersebut diperburuk oleh adanya kelebihan kapasitas industri pengolahan kayu (*over development on wood industrial capacity*) seperti terlihat pada Tabel 2, sehingga pembalakan kayu ilegal lebih mudah terjadi dan bahkan merambah hutan lindung dan taman nasional. Sampai saat ini tidak ada satu jaminan kepastian dalam pemberian dan

### Kotak 1 Inkonsistensi Kebijakan Kehutanan

*Salah satu kasus masalah kelembagaan dalam sektor kehutanan adalah adanya inkonsistensi dalam kebijakan eksploitasi hutan. Pada awalnya, pemerintah daerah diberi hak memberi ijin HPH. Karena terjadi penyimpangan dalam penggunaan dan pengelolaan hutan, Departemen Kehutanan kemudian mencabut wewenang tersebut. Walau Departemen Kehutanan memiliki hak untuk melakukannya, pencabutan itu dinilai tidak fair oleh daerah karena daerah menilai dirinya lebih mampu mengelola hutan lestari.*

*Kalau ditelaah lebih mendalam, mengelola hutan dalam satuan-satuan lebih kecil (down sizing HPH) sebagai suatu unit usaha secara ekonomis memang tidak menguntungkan. Pemegang HPH secara cepat akan mengambil seluruh potensi produk hutan yang ada dan kemudian dalam jangka waktu pendek menkonversinya ke penggunaan lain. Terlepas dari masalah ini, walaupun Departemen Kehutanan mencabut wewenang itu kembali, kasus ini menunjukkan perlu diletakkannya rancangbangun model penataan kelembagaan hubungan pemerintah nasional dengan pemerintah daerah. Arah reformasi kelembagaan di bidang ini adalah harus ada hak mengelola pada satuan luas dalam hal tanggung jawab dan keuntungan daerah (provinsi dan kabupaten) atas sektor kehutanan dalam menghidupkan ekonomi lokal di daerah. Dalam penataan kelembagaan, rancangbangun dapat diarahkan dengan adanya pembedaan hak hutan pemerintah nasional dan hak hutan pemerintah daerah.*

*Tidak ada alasan kuat untuk menyatakan Departemen Kehutananlah yang kompeten dalam mengelola hutan. Selama ini daerah tidak pernah secara jelas dapat membagi keuntungan sosial atas sebuah wilayah hutan. Seldadyo (2002) menunjukkan tidak ada hubungan antara eksploitasi hutan dan pengurangan kemiskinan di daerah. Untuk mewujudkan hutan lestari di era desentralisasi ini, daerah harus lebih disiapkan untuk meningkatkan tanggung jawab dalam pengelolaan hutan dengan pembagian keuntungan sosial antara daerah dan pusat.*

pencabutan lisensi terhadap industri. Sebagian pemegang hak industri telah menjalankan industri tanpa memegang prinsip hutan lestari. Dalam kondisi ketidakpastian dalam tingkat pengembalian investasi akibat tingginya *sunk cost*, pengusaha akan berusaha mengeksploitasi hutan secepat mungkin. Kapasitas industri terpasang yang besar dan ketidakpastian secara kelembagaan merupakan faktor insentif yang mendorong pemilik HPH dan industri besar

dalam jangka pendek berusaha sekuat tenaga memanfaatkan kayu tebangan baik secara legal maupun ilegal. Pengusaha besar, karena tidak adanya pengawasan, menjadi pemain utama di pasar gelap perkayuan<sup>5</sup> termasuk melalui cara-cara yang melanggar koridor hukum positif.

Paparan di atas menunjukkan bahwa dimensi masalah kelembagaan, yakni *rule of law and rule of the game* di sisi pengelolaan (*supply side*) tidak berjalan sehingga kontribusinya terhadap kinerja

<sup>5</sup> Pembicaraan saya dengan ahli-ahli kehutanan menuturkan keadaan ini sangat luas.

sektor kehutanan tidak optimal. Jika ini dapat diterima, maka restrukturisasi di sektor kehutanan dalam pembangunan industri yang mengikutinya harus padan dengan reformasi kelembagaan. Targetnya adalah penataan ulang di sisi penawaran kelembagaan HPH, usaha rakyat, hingga industri. Kalau ini diletakkan dalam teori Neo-institutionalism (North 1990), restrukturisasi yang dipandu oleh "how to get institutional right" menjadi sangat mendesak baik dalam kebijakan kekuatan di sisi penawaran maupun kebijakan industri kehutanan di sisi permintaan.

Kebijakan industrialisasi nasional selama masa pemerintahan Orde Baru, mengilhami strategi industrialisasi dan pembangunan di sektor kehutanan. Penekanan konsep industri hulu-hilir dalam substitusi impor (SI) memberi ruang bagi Departemen Kehutanan untuk mendahulukan perijinan HPH untuk industri yang terintegrasi secara vertikal. Pengusaha dan industri besar dengan HPH besar segera mengambil kepemimpinan dalam industrialisasi harga. Krisis ekonomi memberi pelajaran bahwa usaha besar ternyata sangat rapuh menghadapi gejala ekonomi pasar global dan tidak dapat memberi jaminan terhadap proses industrialisasi yang berkelanjutan karena industri besar sangat kaku menghadapi perubahan.

Faktor lain yang membuat tingkat pemotongan kayu bulat begitu cepat adalah adanya tekanan makro di bidang finansial yang dihadapi oleh usaha besar (yang menguasai 60 persen aset hutan) yakni bunga yang sangat tinggi. Tekanan ini mendorong industri kayu dan olahan kayu padat modal untuk memilih mempercepat cicilan modal dengan cara memper-

cepat melakukan eksploitasi hutan. Namun tindakan ini tidak meningkatkan daya serap tenaga kerja di tingkat lokal sehingga rasio modal terhadap tenaga kerja tetap tinggi. Akibatnya jumlah pengangguran yang sempat melonjak akibat krisis ekonomi tidak berkurang.

Bertolak dari kondisi ini, diperlukan strategi industri baru yang mampu mengurangi konsumsi kayu sekaligus mengembangkan konsep hutan lestari. Argumennya adalah tingkat penebangan hutan akan menurun karena konsumsi kayu olahan menurun. Sebenarnya argumen *down sizing* didasarkan pada premis ini dan Indonesia harus meninggalkan posisi *leading exporter* untuk produk kayu lapis terutama karena alasan bahan baku yang menipis. Semua kondisi tersebut membuktikan bahwa industri pengolahan sektor kehutanan tidak pernah berakar dan tidak mampu menghidupkan kegiatan ekonomi lokal. Tidak ada bukti bahwa sumbangan sektor kehutanan yang cukup tinggi secara agregat di daerah berhasil mengangkat masyarakat penduduk sekitar dan di dalam hutan dari kondisi kemiskinan.

Masalah utama yang dihadapi daerah adalah tidak adanya kaitan manfaat ekonomi yang jelas antara komunitas yang tinggal di sekitar dan di dalam hutan. Selama ini fungsi dan peranan hutan menjadi bermanfaat bagi ekonomi makro, namun tidak demikian kuat di tingkat lokal atau mikro. Strategi industrialisasi berbasis IKM, baik itu dalam memanfaatkan jasa lingkungan berupa *eco-tourism* maupun hasil-hasil hutan berupa industri kayu dan non kayu skala kecil menengah akan dapat lebih meningkatkan dan memperkuat fungsi hutan terhadap perekonomian daerah.

Dari kenyataan yang dipaparkan di atas, sangatlah beralasan mengusulkan strategi kebijakan industrialisasi yang bersifat mengaitkan kehadiran kegiatan ekonomi dalam hutan di suatu daerah dengan peningkatan pendapatan masyarakat lokal dan pengurangan kemiskinan. Walaupun program kehutanan sosial (*social forestry*) telah dilaksanakan, pada kenyataannya sektor kehutanan tetap tidak begitu peduli dengan ketertinggalan dan kemiskinan di sekitarnya (Seldadyo, et.al. 2002). Tidak ada jalan lain bagi Pemerintah selain melakukan restrukturisasi industri, termasuk melakukan *down sizing* industri, dan mempertahankan hutan lestari. Langkah ini perlu dimulai dari reformasi kelembagaan yang mendasar untuk menjalankan berbagai peraturan dan perundang-undangan di sektor kehutanan secara konsekuen dan konsisten.

Berangkat dari kondisi dan permasalahan sektor kehutanan nampaknya Pemerintah akan mengalami kesulitan dalam mengatur atau memperlambat arus permintaan terhadap bahan baku kayu untuk memenuhi kapasitas industri terpasang. Akibatnya, terjadi kesenjangan yang semakin besar antara penawaran dan permintaan kayu bulat. Pada tingkat kapasitas industri penuh (100 persen), kelebihan permintaan kayu jauh melebihi 25 juta m<sup>3</sup> per tahun sehingga Pemerintah harus melakukan pengendalian di sisi permintaan melalui restrukturisasi industri agar kelestarian hutan tetap terjaga.

Sampai saat ini tidak ada kebijakan yang mampu secara efektif mengendalikan permintaan terhadap hasil hutan produk kayu dan non kayu. Manajemen sisi permintaan jauh lebih sulit dibanding

manajemen sisi penawaran karena aspek permintaan selalu terkait dengan kondisi politik selain ekonomi dan bisnis. Misalnya, penutupan industri kayu akan menimbulkan pengangguran. Argumen ini sering dipakai dalam mempertahankan kebijakan status quo, misalnya dengan melakukan pencabutan hak 18 HTI belakangan ini. Untuk mengenali masalah ini lebih jauh, perlu dilakukan analisis terhadap beberapa faktor penentu di sisi permintaan tersebut.

Sejalan dengan program penggalakan industrialisasi nasional dalam meningkatkan ekspor non-migas, Pemerintah mengeluarkan suatu keputusan yang sangat dramatik dalam strategi industri substitusi impor (ISI) di sektor kehutanan yaitu larangan ekspor kayu bulat termasuk rotan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memperkuat sektor industri manufaktur berorientasi non-migas dengan penyediaan bahan baku yang terjangkau. Secara ekonomis, ekspor non-migas komponen produk kayu meningkat dengan pesat dan bahkan Indonesia tercatat menjadi produsen kayu lapis terbesar di dunia, diikuti oleh pulp dan kertas. Adanya sikap optimis Pemerintah akan keberhasilan industri kayu dalam memberikan kontribusi yang besar terhadap PDB ekspor non migas, telah mendorong Pemerintah menetapkan peraturan yang mewajibkan tiap HPH memiliki industri pengolahan yang terintegrasi secara vertikal sebagaimana diatur dalam SK Menteri Kehutanan No.684/Kpts-II/1993.

Dengan peraturan tersebut, pemilik HPH yang tidak memiliki industri pengolahan terpaksa menjual kayu dengan harga sangat rendah. Posisi industri besar

menjadi kuat dalam berperan sebagai penentu harga dalam mekanisme pasar. Kekuatan ini didukung oleh Asosiasi Panel Kayu Indonesia (APKINDO) yang pada saat itu menjadi kartel murni dan berperan besar dalam kuota pasar dan penentuan harga. Akan tetapi, harga-harga ini sebenarnya *under value* terhadap kayu di pasar internasional dan menjadi sumber destruksi sektor kehutanan karena sikap *short run myopic* pengusaha akan diwujudkan dengan cara mencari keuntungan besar dalam waktu singkat. Aspek kekuatan permintaan inilah yang menentukan tingkat pengembalian investasi yang ditanam oleh industri besar. Brown (2001) berpendapat bahwa harga kayu bulat yang rendah akan disubstitusi oleh pengusaha kayu lapis dengan perolehan keuntungan yang berlimpah (*windfall gain*). Namun demikian, keuntungan berlimpah ini tidak terdistribusi sesuai dengan asas ekonomi misalnya melalui reinvestasi kembali ke daerah atau melakukan upaya konservasi hutan.

Salah satu penyelesaian untuk memperbaiki keadaan ini adalah meminta pemerintah bekerja dengan manajemen ekonomi pasar daripada *organized market*. Pedomannya adalah membangun mekanisme pasar dalam ajaran teori Neoclasik "*how to get price (of natural resource) is rights*" di sektor kehutanan. Untuk dapat mengurangi laju permintaan kayu bulat, Pemerintah perlu melihat kembali kemungkinan pembentukan dan pemisahan pasar kayu bulat dengan pemegang HPH. Untuk tujuan ini sebaiknya Pemerintah mengkaji ulang sistem HPH dan memperkenalkan sistem lelang (*bidding system*) kayu bulat dan hasil hutan lain dalam pengelolaan hutan.

### Mengurangi Kapasitas Industri Terpasang

Upaya mengurangi kesenjangan antara penawaran dan permintaan kayu tertuang dalam *letter of intent* (LoI) antara Pemerintah Indonesia dengan IMF. Pemerintah disarankan melakukan *down sizing* industri sektor kehutanan. Alasannya, kapasitas permintaan industri terpasang sekarang tidak dapat lagi dilayani oleh bahan baku hasil hutan. Kebijakan *down sizing* dapat dicapai dengan cara: [1] mengurangi jumlah industri pengolahan kayu melalui larangan dan pencabutan ijin pabrik untuk kawasan hutan yang kondisinya telah memburuk, [2] mengurangi kapasitas tiap pabrik pengolahan kayu, dan [3] menghentikan pemberian ijin pengolahan kayu. Walau cukup keras, kebijakan pertama dinilai lebih mungkin diterapkan.

Pemerintah, dalam hal ini Departemen Kehutanan, hingga saat ini belum mampu menjalankan program *down sizing* industri kehutanan. Kondisi ini diperburuk dengan kenyataan bahwa 60 persen aspek kapasitas industri terpasang (termasuk HPH) telah diambil alih oleh BPPN. Badan ini lebih memprioritaskan keuangan negara daripada memikirkan usaha menyelamatkan sektor kehutanan. Secara teoritis, dalam keadaan aset kehutanan berada di tangan BPPN, upaya penyelamatan seharusnya lebih mudah dilakukan. Namun kenyataannya Departemen Kehutanan masih mengalami kesulitan membangun suatu rasionalisasi bahwa penyelamatan sektor kehutanan melalui BPPN adalah hal yang sangat mungkin dilakukan asalkan ada komitmen Pemerintah Pusat yang kuat terhadap

sektor kehutanan. Di sisi ini, terlihat muncul lagi gejala *land lord absentism* yang sangat menonjol.

Pembentukan dan penyempurnaan pasar kayu bulat dan hasil hutan lainnya sebaiknya berpedoman untuk mengurangi kekuatan pasar oligomonopsoni yang saat ini dinikmati oleh puluhan usaha besar yang menguasai aset kehutanan lebih dari 60 persen. Harus diakui sistem pasar persaingan sangat sukar terwujud di sektor kehutanan. Masalah sektor kehutanan dalam wujud *no-market* atau *incomplete market* muncul karena kelemahan aspek kelembagaan dalam alokasi sumber daya alam hutan. Kegagalan menegakkan prinsip hutan lestari tercermin dari kegiatan eksploitasi hutan (melalui pemberian ijin HPH dan industri) oleh usaha swasta dan BUMN yang menunjukkan kinerja yang sama buruknya<sup>8</sup>. Reaksi dan suara dari berbagai LSM mengusulkan alternatif strategi yaitu *forest community management and development*. Dalam pendekatan tersebut, partisipasi masyarakat lokal (daerah) adalah hal yang mutlak perlu dalam sistem eksploitasi dan pemeliharaan hutan. Ini harus diletakkan dalam satu rancang bangun kelembagaan yaitu inisiatif lokal dalam konteks implementasi desentralisasi.

#### KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Skenario pesimis yang dibangun oleh tim peneliti Fakultas Kehutanan IPB bersama-sama dengan Departemen Kehutanan RI menunjukkan bahwa

kesenjangan produksi hasil hutan akan semakin melebar dan sektor kehutanan akan kehabisan kayu pada tahun 2015. Namun hasil penelitian tersebut tidak berhasil menunjukkan strategi industri yang cocok untuk mempertahankan prinsip hutan alam lestari (IPB dan Dephut 2000). Untuk menghindari kondisi kehutanan yang semakin memburuk, Pemerintah harus bekerja ekstra keras dan ketat dalam wacana kebijakan industrial yang bekerja di sisi permintaan, yaitu melalui reformasi di dalam struktur industri kayu di Indonesia. Pemerintah sebaiknya tidak mengandalkan industri yang sangat rakus terhadap kebutuhan kayu dan mengharuskan hutan tanaman industri agar mampu menyediakan bahan baku untuk jangka panjang.

Pengambilalihan aset sektor kehutanan dari pemegang HPH oleh BPPN (sekarang PT Perusahaan Pengelola Asset/PPA) dapat dijadikan momentum dalam melangkah memasuki industrialisasi berbasis IKM. Ada dua bentuk intervensi pemerintah yang dapat ditempuh yaitu: [a] membiarkan dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan BPPN atau PPA, akan tetapi menghindarkan penjualan aset kehutanan dari harga rendah, dan [b] intervensi Pemerintah (melalui beragam perijinan) untuk mengeluarkan aset kehutanan dari BPPN dan menangani pembiayaannya. Bentuk intervensi ini dapat menjadi cara bagi Pemerintah untuk melakukan program *down sizing* industri secara bertahap.

Kelemahan mendasar industrialisasi

<sup>8</sup> Bandingkan dengan pengalaman di negara New Zeland menunjukkan setelah dilakukan swastanisasi eksploitasi hutan kemudian diambil alih pemerintah karena ditangan swasta hutan New Zeland tidak lebih baik nasibnya. Idiologi yang sifatnya "institusi ini sangat penting" dalam pengelolaan hutan di sisi permintaan akan hasil hutan.

sasi di sektor kehutanan adalah kealpaan Pemerintah berupa *landlord abseistism* dalam mengelola sektor kehutanan terutama dalam mengawasi kelestarian hutan melalui pengaturan secara seimbang antara pasokan bahan baku dengan permintaan industri. Keseimbangan tersebut dibutuhkan karena pasokan bahan baku yang menurun lebih cepat dari kapasitas industri terpasang terbukti telah menghancurkan sektor kehutanan Indonesia. Untuk mengatasi kelemahan ini, diperlukan reformasi melalui: [1] penataan kelembagaan sistem eksploitasi hutan, dan [2] restrukturisasi industri yang mengutamakan skala menengah kecil yang relatif dapat lebih menyebar di daerah. Strategi industrialisasi berbasis IKM merupakan pilihan yang tepat, namun membutuhkan kekuatan kelembagaan (institusi) yang ditopang oleh mekanisme pasar dengan kualitas intervensi Pemerintah Pusat dan daerah yang padu.

Ijin industri pengolahan kayu dan pemilikan HPH yang tidak menjalankan prinsip hutan lestari secara bertahap

melalui kebijakan industri harus dicabut dan dialihkan menjadi industri yang memproduksi barang berbahan baku kayu dan non-kayu (bukan *plywood*) yang diminati pasar. Ini sangat mungkin dilakukan melalui pemberian insentif berbentuk ancaman atau hukuman pencabutan HPH yang tidak sejalan. Selain *plywood*, produk andalan ekspor Indonesia ke pasar Jepang dan USA adalah furnitur. Keunggulan *skill based wood* yang dimiliki oleh Bali, Jepara dan daerah lain dapat dikembangkan sebagai suatu kluster industri di berbagai lokasi yang secara dinamis mengikuti pergerakan pasar.

Pembangunan komunitas hutan melalui strategi *cluster industrial development* berbasis IKM sangat penting dalam upaya membangun kerjasama antara perusahaan besar dan IKM. Pendekatan ini bertujuan ganda yaitu: [1] sebagai pedoman bagi sebuah rekonstruksi dalam mengakarkan peranan hutan ke dalam ekonomi lokal, dan [2] mengurangi pembalakan kayu secara ilegal. Dengan begitu, kekuatan dan rasa memiliki masyarakat lokal akan dapat menjadi penjaga hutan lestari.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Achmaliadi, Restu, IGG Maha Adi, Y. Martin Hardiono, Hariadi Kartodiharjo, Facurrozy C.H. Malley, Dominggus A. Mampioper, Togu Manurung, Abdon Nababan, Lyndon B. Pangkali, Ruwindrijarto, Lisken M. Situmorang, Wardiyanto, Charles V. Barber, Emily Mathews (2001), "Potret Keadaan Hutan Indonesia", Forest Watch Indonesia and Global Forest Watch, Bogor.
- Brown, David W. (2001), "Rahasia di Sektor Hasil Hutan di Indonesia: Pengalaman Seorang Pemilik dalam Potret Keadaan Hutan Indonesia", Forest Watch and Global Forest Watch, Bogor.
- Massijaya, Muhammad Yusram, Bedyawan Tambunan, Naresworo Nugroho, Rachmatsyah Abidin, Marimin, Rahmat Syafe'i (2000), "Penyusunan Pola Pengembangan Industri Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan", Laporan

- Penelitian, Direktorat Jenderal Pengolahan Hutan Produksi-Departemen Kehutanan dan Perkebunan dan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.
- Matthews, Emily (2002), "The State of the Forest Indonesia", Forest Watch Indonesia and Global Forest Watch, Bogor.
- North, Douglas C. (1996), *The Frontiers of the New Institutional Economics*, Academic Press, USA.
- Roemer, Michael dan Steven C Radelet (1991), "Macroeconomic Reform in Developing Countries", in Dwight H. Perkins and Michael Roemer (1991), *Reforming Economic System in Developing Countries*, Harvard Institute for International Development, USA.
- Seldadyo, Harry, Mangara Tambunan, dan Herman Supriyanto (1995), "Studi Kompetisi Sektoral Strategi Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Kehutanan", Laporan Penelitian, Badan Perencanaan dan Pengembangan Tenaga Kerja-Departemen Tenaga Kerja dan Lembaga Penelitian IPB, Jakarta.
- Seldadyo, Harry, Leonardo Martinez, Sintawaty, Seta Rukmalasar, Hetti Berliana, dan Irpan Kadiri (2002), "Working with the Poor: Mapping National-Level Information Source, Activities and Skills on Poverty in Indonesia", Laporan Studi, Center for Economic and Social Studies (CESS) dan Department for International Development (DFID).
- Seldadyo, Harry dan Ubaidillah (1998), "Kajian Sosial Ekonomi: Tekanan terhadap Sumberdaya Hutan", Laporan Penelitian, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Departemen Kehutanan dan Lembaga Penelitian IPB, Jakarta.
- Tambunan, Mangara (2002), "Strategi Industrialisasi Berbasis UKM: Sebuah Rekonstruksi pada Masa Pemulihan dan Pasca Krisis Ekonomi", Makalah Orasi, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Tambunan, Mangara (2000), "Indonesia's New Challenges and Opportunities: Blueprint for Reform after the Economic Crisis", *Journal of East Asia* Vol.18 No.2 Tahun 2000.

Lampiran 1  
Seri Kebijakan Eksploitasi dan Perlindungan Hutan

LANDASAN HUKUM	LINGKUP KEBIJAKAN
<p>1960-an: Episode Eksploitasi UU No 1/1967 SK Mentan No.57/8/1967 PP No. 22/1967</p>	<p>Penanaman Modal Asing Hak Konsesi Hutan  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Juran Hak Pengusahaan Hutan</li> <li>- Juran Hasil Hutan</li> <li>- Juran Hasil Hutan Tambahan</li> </ul>                     Penanaman Modal Dalam Negeri Hak Konsesi Hutan Hak Konsesi Hutan Pedoman Umum Eksploitasi Hutan</p>
<p>UU No. 6/1968 SK Mentan No. Kep 25/4/1968 SK Dirjen Hut No. 5E/119/1/DD/1969 SK Mentan No. 76/Kpts/TKU/3/1969</p>	<p>Kawasan Produksi HPH Pedoman Laporan Pengusahaan Hutan Rencana Karya Pengusahaan Hutan  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tebang Pilih dengan Permudaan Alam</li> <li>- Tebang Habis dengan Permudaan Alam</li> <li>- Tebang Habis dengan Permudaan Buatan</li> <li>- Tebang Pilih Indonesia</li> <li>- Tebang Pilih Tanam Indonesia</li> </ul>                     Hak Pemungutan Hasil Hutan</p>
<p>1970-an: Episode Penataan Sistem SK Mentan No. 291/Kpts/Urn/3/1970 SK Dirjen Hut No. 364/A-2/DD/1970 SK Mentan No. 3516/A-2/DD/1970 SK Dirjen Hut No. 35/Kpts/DD/1972</p>	<p>Dana Jaminan Reboasasi dan Permudaan Hutan Penggunaan BM untuk Pembangunan Kehutanan Daerah Hutan Tanaman Industri Perlindungan Hutan Hutan Tanaman Industri Kriteria HPH Tak Mampu Melaksanakan Reboasasi dan Permudaan Hutan HPH Tanaman Rotan Hutan Tanaman Industri Sanksi atas Pelanggaran Eksploitasi Hutan Ketentuan dan Tata Cara Pemanfaatan Kayu Pajak Ekspor Kayu Gergajian Izin Pemanenan Kayu di atas Tanah Milik Masyarakat Setempat</p>
<p>SK Mentan No. 749/Kpts/Urn/12/1974</p>	<p>Hutan Tanaman Industri Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Dana Reboasasi Pengenalan, Pemungutan dan Pembagian Juran Hasil Hutan  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Juklak Penyaluran Dana Reboasasi</li> <li>- Penyertaan Modal Pemerintah</li> <li>- Pinjaman untuk Pembangunan HTI</li> </ul>                     Pedoman Pelaksanaan Transmigrasi HTI Juran HPH Tanaman Industri Pembinaan Masyarakat oleh HPH Pajak Ekspor Kayu Bulat Ketentuan Pemungutan Hasil Hutan oleh Masyarakat Hukum Adat dalam Areal HPH Tata Usaha Hasil Hutan di Jawa Penanganan Perambah Hutan dan Perladangan Berpindah (PHPB) Bentuk Pemilikan dan Keterkaitan HPH dengan UPK Hulu Kewajiban Pemegang HPH Menyediakan dan Menjual Sebagian Hasil Produksi untuk Pembangunan Daerah dan Masyarakat Izin Pengusahaan Pariwisata Alam Kerjasama Operasi Pengusahaan Hutan BUMN dan Perusahaan Swasta Desentralisasi dan Otonomi daerah UU Kehutanan yang mengacu konsep otonomi Pembentukan Komite Antar Departemen Letter of Intent GDI-CGI Kriteria Standar Perijinan HPH</p>
<p>1980-an: Episode Industrialisasi dan Rente Keppres No. 35/1980 Kepres No. 35/1980 SK Dirjen Hut No. 13/Kpts/D/1/1981 SK Menhut No. 20/Kpts-II/1983 PP No. 28 Thn 1985 SK Menhut No. 320/Kpts-II/1986 SK Menhut No. 327/Kpts-II/1988  SK Menhut No. 148/Kpts-II/1989 SK Menhut No. 417/Kpts-II/1989 SK Menhut No. 493/Kpts-II/1989 SK Menhut No. 495/Kpts-II/1989 SK Menhut No. 1134/1989 SK Menhut No. 1832/Kpts-IV/1989</p>	<p>Hutan Tanaman Industri Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Dana Reboasasi Pengenalan, Pemungutan dan Pembagian Juran Hasil Hutan  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Juklak Penyaluran Dana Reboasasi</li> <li>- Penyertaan Modal Pemerintah</li> <li>- Pinjaman untuk Pembangunan HTI</li> </ul>                     Pedoman Pelaksanaan Transmigrasi HTI Juran HPH Tanaman Industri Pembinaan Masyarakat oleh HPH Pajak Ekspor Kayu Bulat Ketentuan Pemungutan Hasil Hutan oleh Masyarakat Hukum Adat dalam Areal HPH Tata Usaha Hasil Hutan di Jawa Penanganan Perambah Hutan dan Perladangan Berpindah (PHPB) Bentuk Pemilikan dan Keterkaitan HPH dengan UPK Hulu Kewajiban Pemegang HPH Menyediakan dan Menjual Sebagian Hasil Produksi untuk Pembangunan Daerah dan Masyarakat Izin Pengusahaan Pariwisata Alam Kerjasama Operasi Pengusahaan Hutan BUMN dan Perusahaan Swasta Desentralisasi dan Otonomi daerah UU Kehutanan yang mengacu konsep otonomi Pembentukan Komite Antar Departemen Letter of Intent GDI-CGI Kriteria Standar Perijinan HPH</p>
<p>1990-an: Episode Integrasi PP No.7/1990 Keppres No. 3 Tahun 1990 Keppres No. 29 Tahun 1990 Keppres No. 30 Tahun 1990 SK Menhut No. 752/Kpts-II/1990</p>	<p>Hutan Tanaman Industri Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Dana Reboasasi Pengenalan, Pemungutan dan Pembagian Juran Hasil Hutan  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Juklak Penyaluran Dana Reboasasi</li> <li>- Penyertaan Modal Pemerintah</li> <li>- Pinjaman untuk Pembangunan HTI</li> </ul>                     Pedoman Pelaksanaan Transmigrasi HTI Juran HPH Tanaman Industri Pembinaan Masyarakat oleh HPH Pajak Ekspor Kayu Bulat Ketentuan Pemungutan Hasil Hutan oleh Masyarakat Hukum Adat dalam Areal HPH Tata Usaha Hasil Hutan di Jawa Penanganan Perambah Hutan dan Perladangan Berpindah (PHPB) Bentuk Pemilikan dan Keterkaitan HPH dengan UPK Hulu Kewajiban Pemegang HPH Menyediakan dan Menjual Sebagian Hasil Produksi untuk Pembangunan Daerah dan Masyarakat Izin Pengusahaan Pariwisata Alam Kerjasama Operasi Pengusahaan Hutan BUMN dan Perusahaan Swasta Desentralisasi dan Otonomi daerah UU Kehutanan yang mengacu konsep otonomi Pembentukan Komite Antar Departemen Letter of Intent GDI-CGI Kriteria Standar Perijinan HPH</p>
<p>SK Menhut + Trans No.76/Kpts-II/1990 SK Menhut No. 195/Kpts-II/1991 SK Menhut No. 685/Kpts-II/1991 SK Menhut No. 534/1992 SK Menhut No. 251/Kpts-II/1993</p>	<p>Hutan Tanaman Industri Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Dana Reboasasi Pengenalan, Pemungutan dan Pembagian Juran Hasil Hutan  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Juklak Penyaluran Dana Reboasasi</li> <li>- Penyertaan Modal Pemerintah</li> <li>- Pinjaman untuk Pembangunan HTI</li> </ul>                     Pedoman Pelaksanaan Transmigrasi HTI Juran HPH Tanaman Industri Pembinaan Masyarakat oleh HPH Pajak Ekspor Kayu Bulat Ketentuan Pemungutan Hasil Hutan oleh Masyarakat Hukum Adat dalam Areal HPH Tata Usaha Hasil Hutan di Jawa Penanganan Perambah Hutan dan Perladangan Berpindah (PHPB) Bentuk Pemilikan dan Keterkaitan HPH dengan UPK Hulu Kewajiban Pemegang HPH Menyediakan dan Menjual Sebagian Hasil Produksi untuk Pembangunan Daerah dan Masyarakat Izin Pengusahaan Pariwisata Alam Kerjasama Operasi Pengusahaan Hutan BUMN dan Perusahaan Swasta Desentralisasi dan Otonomi daerah UU Kehutanan yang mengacu konsep otonomi Pembentukan Komite Antar Departemen Letter of Intent GDI-CGI Kriteria Standar Perijinan HPH</p>
<p>SK Menhut No. 308/Kpts-II/1993 SK Menhut No. 480/Kpts-II/1993 SK Menhut No. 684/Kpts-II/1993 SK Menhut No. 12/Kpts-II/1996</p>	<p>Hutan Tanaman Industri Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Dana Reboasasi Pengenalan, Pemungutan dan Pembagian Juran Hasil Hutan  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Juklak Penyaluran Dana Reboasasi</li> <li>- Penyertaan Modal Pemerintah</li> <li>- Pinjaman untuk Pembangunan HTI</li> </ul>                     Pedoman Pelaksanaan Transmigrasi HTI Juran HPH Tanaman Industri Pembinaan Masyarakat oleh HPH Pajak Ekspor Kayu Bulat Ketentuan Pemungutan Hasil Hutan oleh Masyarakat Hukum Adat dalam Areal HPH Tata Usaha Hasil Hutan di Jawa Penanganan Perambah Hutan dan Perladangan Berpindah (PHPB) Bentuk Pemilikan dan Keterkaitan HPH dengan UPK Hulu Kewajiban Pemegang HPH Menyediakan dan Menjual Sebagian Hasil Produksi untuk Pembangunan Daerah dan Masyarakat Izin Pengusahaan Pariwisata Alam Kerjasama Operasi Pengusahaan Hutan BUMN dan Perusahaan Swasta Desentralisasi dan Otonomi daerah UU Kehutanan yang mengacu konsep otonomi Pembentukan Komite Antar Departemen Letter of Intent GDI-CGI Kriteria Standar Perijinan HPH</p>
<p>SK Menhut No. 446/Kpts-II/1996 SK Menhut No. 625/Kpts-II/1996</p>	<p>Hutan Tanaman Industri Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Dana Reboasasi Pengenalan, Pemungutan dan Pembagian Juran Hasil Hutan  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Juklak Penyaluran Dana Reboasasi</li> <li>- Penyertaan Modal Pemerintah</li> <li>- Pinjaman untuk Pembangunan HTI</li> </ul>                     Pedoman Pelaksanaan Transmigrasi HTI Juran HPH Tanaman Industri Pembinaan Masyarakat oleh HPH Pajak Ekspor Kayu Bulat Ketentuan Pemungutan Hasil Hutan oleh Masyarakat Hukum Adat dalam Areal HPH Tata Usaha Hasil Hutan di Jawa Penanganan Perambah Hutan dan Perladangan Berpindah (PHPB) Bentuk Pemilikan dan Keterkaitan HPH dengan UPK Hulu Kewajiban Pemegang HPH Menyediakan dan Menjual Sebagian Hasil Produksi untuk Pembangunan Daerah dan Masyarakat Izin Pengusahaan Pariwisata Alam Kerjasama Operasi Pengusahaan Hutan BUMN dan Perusahaan Swasta Desentralisasi dan Otonomi daerah UU Kehutanan yang mengacu konsep otonomi Pembentukan Komite Antar Departemen Letter of Intent GDI-CGI Kriteria Standar Perijinan HPH</p>
<p>UU No. 22 dan 25/1999 UU No 43/1999 Keppres No. 80/2000 CGI-GOI Commitment 2000 SK Menhut No. 541/Kpts-II/2002</p>	<p>Hutan Tanaman Industri Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Dana Reboasasi Pengenalan, Pemungutan dan Pembagian Juran Hasil Hutan  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Juklak Penyaluran Dana Reboasasi</li> <li>- Penyertaan Modal Pemerintah</li> <li>- Pinjaman untuk Pembangunan HTI</li> </ul>                     Pedoman Pelaksanaan Transmigrasi HTI Juran HPH Tanaman Industri Pembinaan Masyarakat oleh HPH Pajak Ekspor Kayu Bulat Ketentuan Pemungutan Hasil Hutan oleh Masyarakat Hukum Adat dalam Areal HPH Tata Usaha Hasil Hutan di Jawa Penanganan Perambah Hutan dan Perladangan Berpindah (PHPB) Bentuk Pemilikan dan Keterkaitan HPH dengan UPK Hulu Kewajiban Pemegang HPH Menyediakan dan Menjual Sebagian Hasil Produksi untuk Pembangunan Daerah dan Masyarakat Izin Pengusahaan Pariwisata Alam Kerjasama Operasi Pengusahaan Hutan BUMN dan Perusahaan Swasta Desentralisasi dan Otonomi daerah UU Kehutanan yang mengacu konsep otonomi Pembentukan Komite Antar Departemen Letter of Intent GDI-CGI Kriteria Standar Perijinan HPH</p>